

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu momen paling penting dalam hidup seseorang, di mana dua individu memutuskan untuk menjalani hidup bersama dalam sebuah ikatan yang penuh makna. Selain menyatukan dua orang yang saling mencintai, pernikahan juga menuntut adanya keikhlasan dalam menerima satu sama lain dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Ini bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang komitmen untuk saling mendukung dan melindungi dalam segala situasi. Tanggung jawab dalam pernikahan tidak hanya sebatas pada hal-hal besar seperti menyediakan kebutuhan materi, tetapi juga pada hal-hal kecil seperti menjaga komunikasi yang baik, memberikan perhatian, dan menghargai perasaan pasangan. Setiap pasangan harus siap untuk berbagi kehidupan, menghadapi tantangan bersama, dan berkompromi demi kebaikan bersama. Aturan-aturan dalam pernikahan, baik yang tertulis maupun tidak, adalah panduan yang membantu pasangan menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan hubungan yang nyaman, di mana setiap pasangan merasa aman dan terlindungi, baik secara emosional maupun fisik. Ini adalah tempat di mana mereka bisa menemukan ketenangan dan kedamaian, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Selain itu, pernikahan juga diharapkan mampu menumbuhkan rasa kasih sayang yang mendalam, yang akan menjadi dasar kuat dalam hubungan tersebut. Rasa sayang ini menjadi

perekat yang memperkuat ikatan antara suami dan istri, membuat mereka mampu menghadapi segala tantangan yang mungkin muncul di kemudian hari. Namun, dalam perjalanan pernikahan, tidak jarang pasangan menghadapi berbagai macam rintangan. Perbedaan-perbedaan yang muncul seiring berjalannya waktu bisa menjadi sumber masalah atau bahkan pertengkaran. Misalnya, perbedaan pendapat dalam hal-hal kecil sehari-hari atau dalam pengambilan keputusan penting bisa memicu konflik. Selain itu, masalah-masalah yang lebih serius seperti perselingkuhan, yang merusak kepercayaan antara pasangan, atau masalah ekonomi yang bisa menyebabkan stres dan tekanan tambahan dalam hubungan. Tak jarang pula, tekanan dari luar seperti pengaruh orang tua atau masalah yang melibatkan anak-anak bisa menambah kompleksitas dalam pernikahan. Orang tua yang terlalu ikut campur atau masalah dalam mendidik anak bisa menjadi sumber ketegangan yang memicu pertengkaran. Semua masalah ini cenderung terjadi ketika tidak ada keseimbangan dalam hubungan, ketika salah satu pihak merasa tidak didengarkan, tidak dihargai, atau merasa terbebani lebih banyak daripada yang lain.

Untuk menjaga keharmonisan dalam pernikahan, penting bagi pasangan untuk terus berkomunikasi secara terbuka, saling mendukung, dan berusaha memahami perasaan serta kebutuhan satu sama lain. Dengan begitu, mereka bisa membangun sebuah hubungan yang kuat, penuh kasih sayang, dan mampu bertahan dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Untuk membentuk suatu keluarga, dibutuhkan proses pernikahan yang menyatukan

mereka. Perkawinan/Pernikahan merupakan sebuah kegiatan yang cukup sakral, sehingga dibutuhkan persiapan yang cukup matang dari pasangan yang akan menjalaninya.

Persiapan yang dilakukan mulai dari mental, fisik, ekonomi dan kebutuhan lain yang akan mencukupi kehidupannya setelah menikah nanti. Namun, yang menjadi faktor utama dari persiapan-persiapan tersebut adalah usia perkawinan itu sendiri. dalam UU tentang pernikahan dikatakan bahwa usia ideal dalam melakukan pernikahan untuk laki-laki adalah 21 tahun dan perempuan 19 tahun. Karena, pada usia tersebut seseorang sudah memasuki usia dewasa dan sudah mampu untuk menanggung tanggung jawab yang besar .

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, angka perceraian setiap tahunnya mengalami peningkatan terutama sejak masa krisis ekonomi pada tahun 1997-1998. Pada saat itu, angka putusan cerai gugat lebih tinggi dibanding cerai talak. Kebanyakan alasan mengajukan gugatan cerai lantaran banyak mengalami ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK, pengajuan gugatan cerai seringkali dilakukan oleh pihak istri. Salah satu sebabnya, perempuan dan anak kerap kali menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga.

Algoritma Naive Bayes adalah sebuah metode pembelajaran mesin yang biasa digunakan dalam klasifikasi data. Algoritma ini beroperasi dengan

menggunakan teori probabilitas untuk menentukan kemungkinan suatu kejadian berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

Dalam analisis perceraian, algoritma Naive Bayes dapat digunakan untuk mengklasifikasikan pasangan yang berpotensi untuk bercerai atau tidak bercerai berdasarkan data yang telah dikumpulkan tentang pasangan tersebut. Data yang dapat digunakan dalam analisis ini bisa berupa informasi tentang usia pasangan, jenis pekerjaan, pendapatan, tingkat pendidikan, jumlah anak, dan lain-lain. Untuk menggunakan algoritma Naive Bayes dalam analisis perceraian, pertama-tama harus mengumpulkan data yang akan digunakan sebagai input. Kemudian, data tersebut harus diolah dan diklasifikasikan sesuai dengan kategori yang diinginkan, seperti "pasangan yang bercerai" dan "pasangan yang tidak bercerai"

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik dan faktor-faktor yang melatarbelakangi perceraian di Kabupaten Labuhanbatu dengan menggunakan data terbaru dari Pengadilan Agama Kabupaten Labuhanbatu sebagai bahan penelitian. Peneliti akan memanfaatkan algoritma *Naive Bayes* untuk mengklasifikasikan data perceraian di Kabupaten Labuhanbatu dan menganalisis hasil klasifikasi yang dihasilkan untuk mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian di Kabupaten Labuhanbatu.

Judul yang diambil oleh penulis adalah “Analisis Algoritma *Naive Bayer* mengklasifikasikan perceraian di Labuhanbatu”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diajukan perumusan masalah penelitian yang berjudul “Analisis Algoritma *Naïve Bayes* mengklasifikasikan perceraian di Labuhanbatu” sebagai berikut :

1. Bagaimana cara kerja algoritma *Naïve Bayes* dalam mengklasifikasikan data perceraian di Kabupaten Labuhanbatu?
2. Bagaimana hasil klasifikasi yang dihasilkan oleh algoritma *Naïve Bayes* dibandingkan dengan metode klasifikasi lainnya?
3. Apakah algoritma *Naïve Bayes* dapat digunakan sebagai metode yang efektif dalam mengklasifikasikan data perceraian di Kabupaten Labuhanbatu?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Fitur yang digunakan dalam klasifikasi harus dipilih dengan bijak, karena fitur yang tidak relevan dapat menurunkan akurasi klasifikasi.
2. Jika data yang tersedia untuk melatih model klasifikasi kurang, maka hasil klasifikasi yang dihasilkan oleh algoritma mungkin tidak akurat.
3. Hanya menggunakan teorema algoritma *Naïve Bayes*.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Mengetahui tentang cara kerja algoritma Naïve Bayes dalam mengklasifikasikan data perceraian di Kabupaten Labuhanbatu.

1. Mengetahui bagaimana menentukan metode klasifikasi yang tepat untuk digunakan dalam mengklasifikasikan data perceraian di Kabupaten Labuhanbatu.
2. Memberikan informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan dalam menangani masalah perceraian di kabupaten Labuhanbatu.

1.4.2 Manfaat Penelitian di masyarakat :

1. Meningkatkan kualitas data perceraian di Indonesia dengan memanfaatkan teknik klasifikasi yang tepat.
2. Mempermudah dalam mengelompokkan data perceraian berdasarkan kategori yang diinginkan, sehingga dapat memudahkan dalam melakukan analisis lebih lanjut.
3. Memberikan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah perceraian, seperti pengadilan, lembaga penyelesaian sengketa, dan lain-lain.

1.4.3 Manfaat Penelitian Dibidang Akademis

1. Sebagai salah satu sumber referensi bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian terkait dengan perceraian di Indonesia.
2. Sebagai bahan ajar bagi para mahasiswa yang sedang mempelajari tentang algoritma Naïve Bayes dan teknik klasifikasi.

3. Sebagai bahan kajian bagi para dosen dalam menyusun materi pembelajaran tentang algoritma Naïve Bayes dan teknik klasifikasi.
4. Sebagai salah satu hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam mengembangkan metode klasifikasi yang lebih baik di masa yang akan datang.

1.4.4 Manfaat Penelitian Bagi Penulis

1. Naive Bayes dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan suatu perceraian terjadi berdasarkan faktor tertentu, yang dapat berguna untuk memahami penyebab dasar perceraian di wilayah tersebut.
2. Naive Bayes relatif mudah diimplementasikan dan dipahami, yang dapat menjadikannya alat yang berguna bagi penulis yang mungkin tidak memiliki latar belakang yang kuat dalam pembelajaran mesin.
3. Naive Bayes dapat diterapkan pada berbagai jenis dataset, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis aspek berbeda dari perceraian di Labuhanbatu.

1.5 Lokasi Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I-B Jalan Asrama Haji, Ujung Bandar, Kecamatan

Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara 21412
Indonesia.



Gambar 1.1 : Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I-B

1.5.2 Sejarah Organisasi

Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang: a. Perkawinan; b. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam; c. Wakaf dan Shadaqah.

Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat pilar lembaga peradilan yang ada di Indonesia telah memiliki kewenangan baru sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mempunyai wewenang baru


sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syari'ah.

Penyelenggaraan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama pada Tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama pada Tingkat Banding. Sedangkan pada tingkat kasasi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama adalah salah satu peradilan resmi diantara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia dan juga salah satu diantara tiga Peradilan Khusus di Indonesia karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan tertentu. dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dan yang terakhir telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, merupakan lembaga peradilan khusus yang ditunjukan kepada umat Islam dengan lingkup kewenangan yang khusus pula, baik perkaranya ataupun para pencari keadilannya (*justiciabel*).

Pengadilan Agama Rantauprapat mulai berdiri tanggal 1 Mei 1953 berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1953. Pertama lahirnya Pengadilan Agama Rantauprapat dikenal dengan nama Majelis Pengadilan Agama Islam dengan singkatan M (P). A.I. Kabupaten Labuhan Batu.

1.5.3 Struktur Organisasi



Gambar 1.2 : Struktur Organisasi

I.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menerangkan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, lokasi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menerangkan tentang teori-teori dan metode yang berhubungan dengan topik yang dibahas atau permasalahan yang

sedang dihadapi yaitu berupa pembahasan mengenai sistem pendukung keputusan, UML, ERD dan normalisasi.

BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN

Pada bab ini mengemukakan tentang analisa sistem yang sedang berjalan, evaluasi sistem yang berjalan dan desain sistem secara detail.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi hasil dan pembahasan mengenai penerapan data mining untuk menghitung tingkat perceraian dengan metode Naive Bayes Classifier menggunakan perhitungan manual dan software interface Orange berdasarkan data training kemudian diujikan dengan data testing yang dihasilkan dalam penelitian ini.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini membahas kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pembaca.